



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/518 /SOSPOL/HK/1991.

T E N T A N G

PENGGANTIAN PERSONIL ANGGOTA PANITIA PENELITIAN DAERAH (PANLITDA) TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca kembali :
1. Keputusan Mendagri No. 7 tahun 1988 tanggal 1 Maret - 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Penggantian Anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang berhenti Antar Waktu.
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No mor : G/147/SOSPOL/HK/1988 tentang Pembentukan PANLITDA Tingkat I Lampung.
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No mor : G/107/SOSPOL/HK/1989 tanggal 17 April 1989 tentang Penggantian Personil Anggota PANLITDA Tingkat I Lampung.
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No mor : G/371/SOSPOL/HK/1990 tanggal 19 Oktober 1990 - tentang Penggantian Personil Anggota PANLITDA Tingkat I Lampung.
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No mor : G/212/SOSPOL/HK/1991 tanggal 5 Juni 1991 tentang Penggantian Personil Anggota PANLITDA Tingkat I Lampung.
- Menimbang :
1. Sehubungan dengan adanya mutasi dilingkungan Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung, yang duduk dalam PANLITDA I Lampung diadakan penggantian.
 2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964; tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Undang - Undang No. 2 tahun 1985;
 4. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.5 tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 tahun 1985;
 5. Keputusan Presiden.

5. Keputusan Presiden Nomor : 81 tahun 1985 tentang Tata Cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa;
6. Keputusan Presiden No. 2 tahun 1988 tentang Tata Cara dan penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

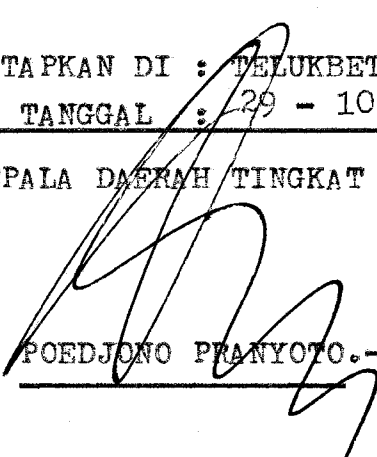
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Hi. M. NURDIN, SH dari Sekretaris PANLITDA I Lampung dengan Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala tugas dan pengabdianya.
- Kedua : Mengangkat Sdr. DRS.MAHYUDDIN ALWI sebagai Sekretaris PAN - LITDA I Lampung, yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pembiayaan PANLITDA I Lampung ini dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1991, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : SK. ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi seperlu - nya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 29 - 10 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini di
sampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Pangdam II Sriwijaya/Laksuspangkopkamtibda Sumbagsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
5. Para MUSPIDA Tingkat I Lampung.
6. Ketua Pengadilan Klas I Tanjungkarang.
7. Kepala KPN Tanjungkarang di Bandar Lampung.
8. Bupati/Walikota madya Kdh Tk.II Se-Prop.Lampung.
9. Kepala Dit. Sospol Propinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum, Biro Keuangan, Biro Bina Pemda dan Bendaharawan Setwilda Tingkat I Lampung.
11. Ketua DPD/DPW Parpol dan Golkar Tk. I Lampung.
12. Masing-masing yang bersangkutan.
13. Himpunan Surat Keputusan.

I.

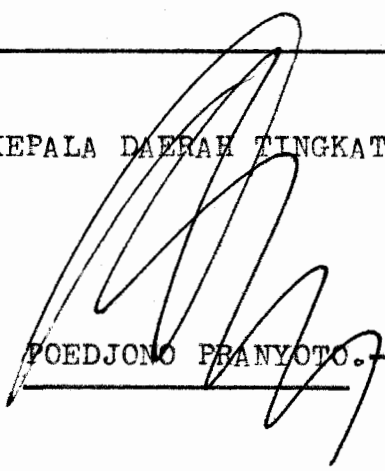
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 518/SOSPOL/HK/1991.

TANGGAL : 29 - 10 - 1991

NO. :	NAMA / JABATAN	: KEDUDUKAN DALAM PANLITDA :	KETERANGAN
1 :	2	: 3	: 4
1. :	A. GUMBIRA	: Ketua merangkap Anggota	: Disamping tugas jabatan sehari - hari
:	Kadit Sospol Prop. Lampung	:	: ditunjuk sebagai ter-
2. :	DRS.Hi.M. ARIEF S. NAZOLA	: Wakil Ketua merangkap	: cantum dalam
:	Kabag Tata Usaha Dit.Sospol	: Anggota	: kolom 3 lam-
3. :	DRS. MAHYUDDIN ALWI.	: Sekretaris merangkap	: piran Surat -
:	Kesubdit Binum dan Binmas	: Anggota	: Keputusan ini.
:	Dit. Sospol.	:	:
4. :	DRS. ABU MANSYUR HUKUM	: Anggota	:
:	Karo Bina Pemda Setwilda	:	:
:	Tingkat I Lampung	:	:
5. :	M. SUHI.	: Anggota	:
:	Kasi Sospol Korem 043 GATAM	:	:
6. :	HS. DJAMIN, SH.	: Anggota	:
:	Asisten Intelijen KEJATI	:	:
:	Lampung.	:	:
7. :	M. AWIE SAID.	: Anggota	:
:	Kabag IPP POLWIL Lampung	:	:
8. :	TUTY ROMLAH, SH.	: Anggota	:
:	Kasi Hub.Aparatur Pemerinta	:	:
:	han dan DPRD Dit. Sospol	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

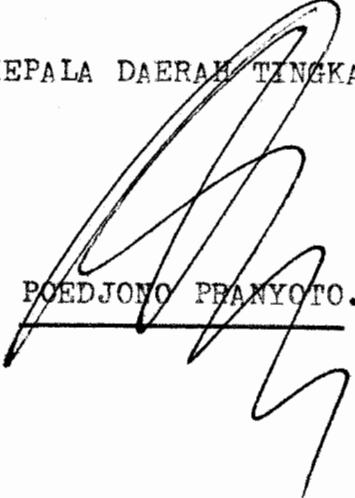
LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/518 /SOSPOL/HK/1991.

TANGGAL : 29 - 10 - 1991

NOMOR :	NAMA / JABATAN	: KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	: KETERANGAN
1 :	2	3	4
1. :	HANDRI HAMAMI, BBA.	: Koordinator Staf Sekretariat:	Disamping
:	Kasi Orpol dan Organisasi	:	: tugas jaba-
:	Profesi/Fungsional Dit. Sos	:	: tan sehari
:	pol Propinsi Lampung.	:	: hari ditun-
			juk sebagai
2. :	DRS. PARYADI.	: Anggota	: mana tercan
:	Staf Bimasy. Dit. Sospol	:	: tum dalam
			kolom 3 lam
3. :	IRIANTO.	: Anggota	: piran Surat
:	Staf Pemilihan Umum Dit.	:	: Keputusan -
:	Sospol.	:	ini.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.-